

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan terkait kejahatan *doxxing* yang dilakukan oleh Pelaku yang menjadikan VTuber menjadi korban tepatnya adalah subjek yang berada di balik avatar VTuber secara komprehensif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Regulasi terkait bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kejahatan *doxxing* yang menimpa subjek yang berada di balik avatar VTuber sebagai korban diatur secara jelas dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan melihat terhadap regulasi yang mengatur menjadikan penyelesaian kasus *doxxing* yang dikategorikan sebagai pidana ringan sekaligus merupakan delik aduan dirasa sangat tepat untuk menegakkan keadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Hal tersebut dikarenakan pendekatan *restorative justice* lebih berfokus pada upaya pemulihan bagi korban serta pemberian restitusi atau segala bentuk kerugian akibat kejahatan *doxxing* tersebut.

Upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan *doxxing* dalam hal ini adalah subjek yang berada di balik avatar VTuber berfokus pada pemulihan korban. Segala pengaturannya dalam hukum pidana di Indonesia terkait pemberian fasilitas perlindungan terhadap setiap korban yaitu melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Segala bentuk perlindungan yang diberikan telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan regulasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban. Dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa terdapat berbagai upaya yang dapat diberikan kepada korban dalam hal pemenuhan terhadap perlindungan hukum diantaranya berupa perlindungan fisik korban, penggantian segala biaya yang ditimbulkan akibat kerugian yang dialami oleh korban, perlindungan hukum, serta pemberian restitusi. Selain itu juga korban

dapat memperoleh beberapa bantuan yang diberikan melalui LPSK yaitu berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan bantuan rehabilitasi psikologis.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis memberikan beberapa saran yang ditunjukkan kepada:

1. Bagi VTuber (*Virtual YouTuber*)

Diharapkan bagi VTuber dalam hal ini adalah subjek yang berada di balik avatar VTuber yang menjadi korban dari kejahatan *doxxing* memiliki peningkatan terhadap pemahaman dan kesadaran terkait hak privasi yang dilindungi berdasarkan regulasi UU PDP dan UU ITE. Selain itu juga diharapkan bagi setiap korban untuk tidak ragu dan merasakan takut untuk melaporkan kasus *doxxing* serta mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada pihak LPSK.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan bagi penegak hukum untuk memberikan penanganan yang serius terkait kasus *doxxing* yang dialami oleh VTuber sebagai korbannya dengan mempertahankan terhadap hak-hak anonimitas yang melekat pada korban serta memaksimalkan upaya penegakkan hukum yang mengutamakan terhadap kepentingan dan keadilan bagi korban.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat untuk selalu memperhatikan terkait batasan etika dalam penggunaan teknologi digital termasuk kedalamnya adalah terhadap penggunaan media sosial agar setiap perbuatan yang dilakukan tidak melanggar hingga merenggut hak-hak milik orang lain terutama dalam hal ini adalah terhadap penyebaran identitas pribadi VTuber. Selain itu juga diharapkan bagi masyarakat untuk mengutamakan kepentingan privasi bagi setiap orang termasuk daripadanya VTuber dengan berpandangan bahwa perbuatan *doxxing* bukan merupakan perbuatan yang dapat diwajarkan.